



PUTUSAN
Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GIAN Als UBEK Bin UHAN**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Nanggerang Rt. 002/001 Ds. Simarasa Kec. Cikakak Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa GIAN Als UBEK Bin UHAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 311/Pen.Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GIAN Als UBEK Bin UHAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GIAN Als UBEK Bin UHAN** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 83 (delapan puluh tiga) butir obat daftar G jenis Hexymer;
 - ✓ 13 (tiga belas) butir obat daftar G jenis Tramadol HCL dalam kemasan strip;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Merah;
 - ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Highmore;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **GIAN Als UBEK Bin UHAN** pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di depan Pondok Pesantren Al-Mubaidiah di Kampung Cipatra Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib awalnya ketika terdakwa pulang kerja di daerah Bogor lalu menemui ALDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk membeli obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer lalu bertemu di Kampung Cikaret Desa Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang saat itu terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 20 (dua puluh) paket klip bening sedang setiap paket berisikan 8 (delapan) butir dengan total seluruhnya 160 (seratus enam puluh) butir seharga 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan membeli obat jenis Tramadol sebanyak 4 (empat) strip setiap strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total seluruhnya 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah membeli obat-obatan tersebut terdakwa bawa ke pulang kerumahnya di Kampung Nanggela Kecamatan cikakak Sukabumi dengan tujuan terdakwa akan mengedarkannya/menjualnya kepada para pembeli yang memesan bertemu langsung dengan terdakwa dimana untuk obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) butir dan untuk obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 3 (tiga) butir, dimana terdakwa telah berhasil menjual sebagian obat jenis Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di depan Pondok Pesantren Al-Mubaidiah di Kampung Cipatra Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh saksi FAIZAL PRAKARSA dan saksi GUNAWAN (kedua saksi Anggota Polisi Sektor Cikakak) yang telah memperoleh informasi dari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak diketahui identitasnya ada seseorang yaitu terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya anggota Polsek Cikakak langsung mengamankan terdakwa membawa ke Kantor Polsek Cikakak dan menginterogasinya menanyakan identitasnya kemudian dilakukan penggeledahan badan pakainya ditemukan 83 (delapan puluh tiga) butir obat daftar G jenis jenis Hexymer dan 13 (tiga belas) butir obat daftar G jenis Tramadol Hcl yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam merk High More yang dibawahnya selain itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil pengedaran/penjualan obat-obatan tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat tersebut miliknya hasil membeli dari ALDI (DPO) untuk terdakwa edarkan/perjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan kepada saksi BENHARD YOGA MANIK di Kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2952/NOF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo mf berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5280 gram (No. BB : 1312/2022/OF);
- 3 (tiga) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2030 gram (No. BB : 1313/2022/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1312/2022/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna kuning mengandung **Trihexyphenidyl**, dengan berat netto seluruhnya 1,3628 gram;
- No. BB : 1313/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung **Tramadol** dengan berat netto seluruhnya 1,9827 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

----- Perbuatan Terdakwa **GIAN Als UBEK Bin UHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

----- **A T A U** -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **GIAN Als UBEK Bin UHAN** pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di depan Pondok Pesantren Al-Mubaidiah di Kampung Cipatra Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib ketika terdakwa pulang kerja di daerah Bogor lalu menemui ALDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk membeli obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer lalu bertemu di Kampung Cikaret Desa Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang saat itu terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 20 (dua puluh) paket klip bening sedang setiap paket berisikan 8 (delapan) butir dengan total seluruhnya 160 (seratus enam puluh) butir seharga 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan membeli obat jenis Tramadol sebanyak 4 (empat) strip setiap strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total seluruhnya 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah membeli obat-obatan tersebut terdakwa bawa ke pulang kerumahnya di Kampung Nanggela Kecamatan cikakak Sukabumi dengan tujuan terdakwa akan mengedarkannya/menjualnya kepada para pembeli yang memesan dengan bertemu langsung dengan terdakwa dimana untuk obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) butir dan untuk obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 3 (tiga) butir, dimana terdakwa telah berhasil menjual sebagian obat jenis Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan obat jenis Hexymer 77 (tujuh puluh tujuh) butir dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di depan Pondok Pesantren Al-Mubaidiah di Kampung Cipatra Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh saksi FAIZAL PRAKARSA dan saksi GUNAWAN (kedua saksi Anggota Polisi Sektor Cikakak) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada seseorang yaitu terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya anggota Polsek Cikakak langsung mengamankan terdakwa membawa ke Kantor Polsek Cikakak dan menginterogasinya menanyakan identitasnya kemudian dilakukan penggeledahan badan pakaiannya ditemukan 83 (delapan puluh tiga) butir obat daftar G jenis jenis Hexymer dan 13 (tiga belas) butir obat daftar G jenis Tramadol Hcl yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam merk High More yang dibawanya selain itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil pengedaran/penjualan obat-obatan tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat tersebut miliknya hasil membeli dari ALDI (DPO) untuk terdakwa edarkan/perjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan kepada saksi BENHARD YOGA MANIK di Kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2952/NOF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo mf berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5280 gram (No. BB : 1312/2022/OF);
 - 3 (tiga) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2030 gram (No. BB : 1313/2022/OF);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1312/2022/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna kuning mengandung **Trihexphenidyl**, dengan berat netto seluruhnya 1,3628 gram;
- No. BB : 1313/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung **Tramadol** dengan berat netto seluruhnya 1,9827 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

----- Perbuatan Terdakwa **GIAN Als UBEK Bin UHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAIZAL PRAKARSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Pondok Pesantren Al-Mubaidiah di Kampung Cipatra Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya menangkap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar;
 - Bahwa saksi dan rekannya sebelumnya menerima informasi dari masyarakat
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 83 (delapan puluh tiga) butir obat daftar G jenis jenis Hexymer dan 13 (tiga belas) butir obat daftar G jenis Tramadol Hcl yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam merk High More yang dibawanya. Selain itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil pengedaran/penjualan obat-obatan tersebut.
 - Bahwa Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut hasil dibeli dari ALDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kp. Cikaret Ds. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor yaitu obat jenis Hexymer sebanyak 20 (dua puluh) paket klip bening sedang setiap paket berisikan 8 (delapan) butir dengan total seluruhnya 160 (seratus enam puluh) butir dan membeli obat jenis Tramadol sebanyak 4 (empat) strip setiap strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total seluruhnya 40 (empat puluh) butir.

- Bahwa obat-obatan tersebut akan diedarkan/diperjualbelikan.
- Bahwa sudah ada sebagian obat yang telah diedarkan/dijual sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat Hexymer seharga Rp. 10.000,- / 3 butir dan 27 (dua puluh tujuh) butir obat Tramadol seharga Rp. 5.000,- / 1 butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari obat Tramadol sebesar Rp. 60.000,- dan dari obat Hexymer sebesar Rp. 20.000,- .
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat tersebut tidak disertai resep dokter.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat tramadol tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya.

2. **GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Pondok Pesantren Al-Mubaidiah di Kampung Cipatra Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya menangkap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar;
- Bahwa saksi dan rekannya sebelumnya menerima informasi dari masyarakat
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 83 (delapan puluh tiga) butir obat daftar G jenis Hexymer dan 13 (tiga belas) butir obat daftar G jenis Tramadol Hcl yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam merk High More yang dibawanya. Selain itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah dan uang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil pengedaran/penjualan obat-obatan tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut hasil dibeli dari ALDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Kp. Cikaret Ds. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor yaitu obat jenis Hexymer sebanyak 20 (dua puluh) paket klip bening sedang setiap paket berisikan 8 (delapan) butir dengan total seluruhnya 160 (seratus enam puluh) butir dan membeli obat jenis Tramadol sebanyak 4 (empat) strip setiap strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total seluruhnya 40 (empat puluh) butir.
- Bahwa obat-obatan tersebut akan diedarkan/diperjualbelikan.
- Bahwa sudah ada sebagian obat yang telah diedarkan/dijual sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat Hexymer seharga Rp. 10.000,- / 3 butir dan 27 (dua puluh tujuh) butir obat Tramadol seharga Rp. 5.000,- / 1 butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari obat Tramadol sebesar Rp. 60.000,- dan dari obat Hexymer sebesar Rp. 20.000,- .
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat tersebut tidak disertai resep dokter.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat tramadol tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi ahli **ADI PERMADI, S.Si. Apt** di bawah sumpah sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 9 Agustus 2022 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ahli tanggal 9 Agustus 2022, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Pengelola Kefarmasian pada Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer termasuk kategori obat keras.
- Bahwa ahli pernah diperlihatkan Hasil Pemeriksaan Uji Lab. Puslabfor dan hasil pengujian obat mengandung Trihexyphenidyl, Tramadol.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa golongan obat yaitu Obat bebas yang dapat dijual secara bebas baik di toko-toko obat atau apotek dan dapat dibeli tanpa harus menggunakan resep dokter ditandai dengan lingkaran warna hijau, Obat bebas terbatas merupakan obat yang sebenarnya termasuk obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat dibeli tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran warna biru, Obat keras merupakan obat yang dibeli dengan menggunakan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K warna hitam di tengahnya.
- Bahwa obat yang mengandung Tramadol dan Hexymer termasuk golongan obat keras yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa Tramadol digunakan untuk obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat seperti selesai operasi, Hexymer adalah salah satu obat untuk mengatasi kejang pada sebagian besar jenis Parkinson.
- Bahwa Tramadol jika dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan ketergantungan yang gejalanya seperti kelelahan, mata berair, hidung ingusan, mual, berkeringat dan nyeri otot. Sedangkan untuk Hexymer dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan, seperti wajah kemerahan, membran, mukosa kering, hipertemia, kebingungan dan halusinasi.
- Bahwa yang berhak mengedarkan atau menjual obat keras tersebut adalah Apotek yang melakukan pekerjaan sebagai tenaga kefarmasian berdasarkan resep dokter pada sarana legal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang merupakan bukan tenaga kefarmasian tidak dapat melakukan pembelian dan menjual/mengedarkan obat tersebut dan jika tidak sesuai dengan peruntuan dan dosisnya akan menimbulkan bahaya yang dapat merugikan kesehatan penggunaanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obat keras tersebut dari ALDI di Bogor;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat-obat tersebut dua puluh kali sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obat tersebut untuk dijual di Kampung Nanggerang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Cbd



- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,- atas penjual penjualan obat-obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya sekali membeli obat sebanyak 60 butir hexymer seharga Rp. 160.000,- dan 40 butir tramadol seharga Rp. 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjual hexymer tersebut seharga Rp.10.000,- untuk 3 butir;
- Bahwa Terdakwa menjual tramadol tersebut seharga Rp.5.000,- untuk 1 butir;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga memakai sendiri obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 83 (delapan puluh tiga) butir obat daftar G jenis Hexymer;
2. 13 (tiga belas) butir obat daftar G jenis Tramadol HCL dalam kemasan strip;
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Merah;
4. Uang tunai sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Highmore.

Menimbang, selain barang bukti, Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2952/NOF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo mf berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5280 gram (No. BB : 1312/2022/OF);
 - 3 (tiga) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2030 gram (No. BB : 1313/2022/OF);
- dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :*
- No. BB : 1312/2022/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna kuning mengandung **Trihexyphenidyl**, dengan berat netto seluruhnya 1,3628 gram;
 - No. BB : 1313/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung **Tramadol** dengan berat netto seluruhnya 1,9827 gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **GIAN Als UBEK Bin UHAN** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Pondok Pesantren Al-Mubaidiah di Kampung Cipatra Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan farmasi;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 44 (empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL
 - ✓ 83 (delapan puluh tiga) butir obat daftar G jenis Hexymer;
 - ✓ 13 (tiga belas) butir obat daftar G jenis Tramadol HCL dalam kemasan strip;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Merah;
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Highmore.
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ALDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebagian obat-obatan tersebut dan telah mendapat keuntungan atas penjualan tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2952/NOF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri telah memberi kesimpulan bahwa obat-obatan yang disita dari Terdakwa **benar** mengandung **Trihexyphenidyl dan Tramadol**;
- Bahwa yang berhak mengedarkan atau menjual obat keras tersebut adalah Apotek yang melakukan pekerjaan sebagai tenaga kefarmasian berdasarkan resep dokter pada sarana legal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Ad.1. Unsur "**setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **GIAN Als UBEK Bin UHAN** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan perkara *a quo* dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku "setiap orang", bahkan Terdakwa telah mengakui dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan Terdakwa memberikan keterangannya yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “**dengan sengaja**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau opzet diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*). (Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal. 44);

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu: *pertama* kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, *kedua* kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn ataunoodzakelijkheidbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, dan *ketiga* kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **GIAN Als UBEK Bin UHAN** telah membeli obat-obatan tersebut dari Sdr. ALDI (DPO) dan telah menjual obat-obatan serta mendapat keuntungan berupa uang atas penjualan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**”

Menimbang, bahwa *memproduksi* sebagaimana arti yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki kata dasar produksi yang juga berarti menghasilkan, mengeluarkan hasil, sedangkan *mengedarkan* memiliki



kata dasar edar yang berarti menyampaikan sesuatu dari dari satu orang atau tempat kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* sebagaimana ditentukan di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud *alat kesehatan* sebagaimana ditentukan di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa pengertian "*yang tidak memiliki izin edar*" yaitu *sediaan farmasi* dan *alat kesehatan* hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menentukan:

- (1) *Sediaan farmasi* dan *alat kesehatan* hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi *sediaan farmasi* dan *alat kesehatan* harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran *sediaan farmasi* dan *alat kesehatan* yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa *sediaan farmasi* dan *alat kesehatan* hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan *Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan*;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbutan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan *Terdakwa* tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa GIAN Als UBEK Bin UHAN telah memesan dan membeli obat-obatan tersebut dari Sdr. ALDI (DPO) dan telah menjual obat-obatan serta mendapat keuntungan berupa uang atas penjualan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2952/NOF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri telah memberi kesimpulan bahwa obat-obatan yang disita dari Terdakwa benar mengandung *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol*;

Menimbang, bahwa obat hexymer dan obat tramadol hcl termasuk kedalam golongan obat keras yang pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti Pedagang Besar Farmasi yang memiliki izin PBF dan Apoteker sebagai penanggungjawab dan sarana pelayanan farmasi seperti Apotek, Rumah Sakit dan Klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggungjawabnya, dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, berdasarkan saksi ahli ADI PERMADI, S.Si. Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan bahwa yang berhak mengedarkan atau menjual obat keras tersebut adalah Apotek yang melakukan pekerjaan sebagai tenaga kefarmasian berdasarkan resep dokter pada sarana legal sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat-obatan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Cbd



farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, untuk penjatuan pidana terhadap Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara pengganti denda sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 44 (empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL;
- 83 (delapan puluh tiga) butir obat daftar G jenis Hexymer;
- 13 (tiga belas) butir obat daftar G jenis Tramadol HCL dalam kemasan strip;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Merah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Highmore;

Majelis mempertimbangkan bahwa oleh barang bukti diatas membahayakan kesehatan, dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Majelis mempertimbangkan bahwa oleh barang bukti diatas merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi anak bangsa;
- Peredaran obat-obatan khususnya di Daerah Kabupaten Sukabumi, sangat berdampak pada hal-hal negatif yang sering berujung pada perbuatan kriminal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GIAN Als UBEK Bin UHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GIAN Als UBEK Bin UHAN** oleh karena itu berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 (delapan puluh tiga) butir obat daftar G jenis Hexymer;
- 13 (tiga belas) butir obat daftar G jenis Tramadol HCL dalam kemasan strip;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Merah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk High more;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, oleh kami **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **FERDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WIWIN WINARNI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Penuntut Umum **ANDI ARDIANI, S.H., LL.M** dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

FERDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Cbd